**DUGAAN KORUPSI DANA PARTAI, KADER PARTAI HANURA DATANGI KEJARI PARIGI**

PARMOUT – Sejumlah kader serta pengurus harian DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi, Rabu (8/10/2014). Kedatangan itu untuk melakukan konsultasi terkait rencana pelaporan dugaan korupsi dana partai yang dilakukan oleh oknum kader partai itu.

Pengurus Partai Hanura Bidang Hukum Abd Muluk, mengatakan bahwa kedatangan ke Kejari Parigi untuk meminta petunjuk dan meminta agar lembaga hukum tersebut menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana pembinaan Partai Hanura pada tahun 2013 sekira Rp40 juta lebih.

Pasalnya, pengakuan Bendahara DPC Partai Hanura, Darsing Larekeng, ia sejauh ini tidak pernah melakukan proses pencairan dana pembinaan partai pada bagian Kesbang Kabupaten Parmout. Namun kenyataannya dana itu telah cair dan diduga tahun 2014 ini hal yang sama juga terjadi, dimana sekitar Rp27 juta juga telah dicairkan. “Bendahara sudah membuat surat pernyataan terkait persoalan itu, makanya kami sebagai kader partai mau menindaklanjuti hal itu, sehingga, kebenaran atas hal itu dapat diketahui,” tandasnya.

Pihaknya menduga, proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh salah seorang kader partai Hanura yang sepengetahuan Ketua DPC Partai Hanura, H. Hasbi Dg Sitaba dan Sekretaris Hengky Osean. Hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata Abd Muluk, Hengky Osean berdasarkan SK hanya menjabat sebagai sekretaris. Namun belum lama ini ia mengakui telah merangkap jabatan yakni bendahara DPC Partai Hanura Parmout. Padahal, sepengetahuannya tidak ada rapat dilakukan di internal partai, berkaitan dengan pergantian jabatan.

Kejanggalan lainnya, saat ini rekening partai juga telah diganti oleh ketua tanpa diketahui bendahara dan kader partai. “Makanya kami akan membuat laporan, dan mendesak penegak hukum untuk menelusuri hal itu. Serta memeriksa sejumlah pihak yang memahami masalah dana pembinaan partai itu,” tandasnya.

Kajari Parigi, Widagdo pada pertemuan itu mengatakan, sebaiknya para kader partai Hanura yang ingin melaporkan dugaan korupsi dana itu dilakukan secara tertulis. Sehingga jika pihaknya menindaklanjuti permasalahan itu ada pegangan secara tertulis.

**Sumber Berita:**

Mercusuar.co.id, 7 Oktober 2014

i Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

ii Penegak Hukum, adalah Orang yang melakukan Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.